



BUPATI SEMARANG

Kepada Yth:

Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang.

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2/0967 TAHUN 2026

TENTANG

**LAYANAN EVALUASI DAN ANALISIS HUKUM DALAM MEWUJUDKAN
SIMPLIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki terselenggaranya sistem hukum yang berkualitas. Kualitas sistem hukum dinilai bukan hanya dari sekadar jumlah, melainkan sejauh mana hukum mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, kondisi hukum di Indonesia saat ini justru menunjukkan gejala sebaliknya.

Fenomena hiperregulasi atau peraturan yang terlalu banyak dan tidak terkendali menjadi cermin dari lemahnya aturan sekunder dalam sistem hukum nasional. Sampai dengan saat ini, terdapat 57.479 peraturan yang berlaku secara nasional, dan kurang lebih 55% di antaranya merupakan produk hukum daerah. Lebih lanjut, di Kabupaten Semarang, terdapat 154 Peraturan Daerah dan 520 Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan masih berlaku. Banyaknya jumlah produk hukum saat ini, apabila tidak disertai upaya penataan produk hukum daerah melalui mekanisme evaluasi dan analisis berpotensi melahirkan disharmoni pengaturan, tumpang tindih norma, dan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Evaluasi dan analisis terhadap seluruh produk hukum di atas perlu dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan capaian evaluasi yang saat ini masih terbatas pada 18 dari 154 Peraturan Daerah dan 5 dari 520 Peraturan Bupati. Evaluasi dan analisis ini merupakan amanat Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan sebagai upaya dalam menjamin bahwa produk hukum daerah dapat diperbarui, diuji, dan disesuaikan secara terstruktur agar selaras dengan kebutuhan dan perkembangan realitas.

Berdasarkan data di atas, layanan evaluasi dan analisis hukum menjadi langkah strategis dalam mewujudkan simplifikasi produk hukum daerah. Selain itu, pelaksanaan mekanisme ini sejalan dengan Misi ke-5 Bupati dan Wakil Bupati Semarang yaitu meningkatkan kepastian hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan melalui layanan evaluasi dan analisis hukum tersebut dapat tercapai sebuah simplifikasi produk hukum daerah yang harmonis dan efektif dalam konteks penataan produk hukum di Kabupaten Semarang.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan arahan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Semarang dalam melakukan penilaian dan penataan produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah melalui analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

b. Tujuan

Mewujudkan simplifikasi produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang harmonis, tidak tumpang tindih, berlaku efektif, dan dapat dilaksanakan.

3. Ruang Lingkup

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi dan analisis hukum terhadap produk hukum berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dalam rangka penataan regulasi daerah untuk mewujudkan simplifikasi produk hukum daerah.

4. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

5. Isi Surat Edaran

Perangkat daerah agar berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, guna melaksanakan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi tugas pokok dan fungsi atau kewenangan perangkat daerah masing-masing untuk mewujudkan simplifikasi produk hukum daerah, dengan langkah:

- a. melakukan inventarisasi produk hukum daerah berupa seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah;
- b. memprioritaskan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah beberapa kali mengalami perubahan, memiliki potensi tumpang tindih, disharmoni, atau tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan serta berpotensi untuk dapat disederhanakan;
- c. melakukan koordinasi aktif dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang terkait urgensi dan pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah;
- d. merencanakan penyederhanaan atau simplifikasi produk hukum daerah terhadap produk hukum berlaku dan/atau dalam proses perencanaan; dan
- e. melaporkan hasil inventarisasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a melalui laman <https://bit.ly/LenteraSimplifikasi>.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 8 Juni 2026



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 3. Para Asisten Sekda Kabupaten Semarang;
 4. Para Staf Ahli Bupati Semarang; dan
 5. Arsip
-